



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
NOMOR : 412.09/10 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KETUA DAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Depokharjo perlu diberikan tunjangan bagi ketua dan anggotanya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Depokharjo tentang Pemberian Tunjangan Bagi Ketua Dan Anggota BPD Desa Depokharjo Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2023; (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Tahun 2022 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 84);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tunjangan Bagi Ketua Dan Anggota BPD selama tahun 2023 dengan nama penerima dan besaran tunjangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2023.
- KETIGA** : Tunjangan Bagi Ketua Dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan sesuai kondisi keuangan desa pada setiap tahapan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Depokharjo Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depokharjo
pada tanggal : 20 Januari 2023

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
 2. Camat Parakan;
 3. Ketua BPD Desa Depokharjo;
 4. Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Depokharjo
Nomor : 412.09/10 Tahun 2023
Tanggal : 20 Januari 2023

PEMBERIAN TUNJANGAN
BAGI KETUA DAN ANGGOTA BPD DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN	
			PER BULAN (Rp)	SATU TAHUN (Rp)
1	MUSLIHANTO	Ketua	350.000,-	4.200.000,-
2	SUPARDI	Wakil Ketua	300.000,-	3.600.000,-
3	ASTUTIK	Sekretaris	300.000,-	3.600.000,-
4	WALYANTO	Kabid Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pembinaan Kemasyarakatan	250.000,-	3.000.000,-
5	NASOKHA LATIEF	Kabid Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	250.000,-	3.000.000,-
Jumlah			1.450.000,-	17.400.000

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN